



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PERDINAND PALUMPUN ALIAS PERI;
Tempat lahir : Toraja;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/15 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lamunde Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : PNS (Kecamatan Tinondo);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Kota sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Majelis Hakim dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERDINAND PALUMPUN Als PERI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam dalam 263 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga asli dengan nomor : 7401212903080008;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa, tanggal 07 – 06 – 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) asli;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari poli interna tanggal 24 – 3 – 2020;
 - 4 (empat) lembar surat asli perjanjian kredit nomor : B/080/E.03/BT/VI/2012.Dilampirkan dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah KTP atas nama YUNUS SARIPA dengan nomor : 7401211507480001;
 - 1 (satu) rangkap sertifikat asli dengan nomor 131 tahun 2008 an YUNUS SARIRA;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Yunus Sarira.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik*) secara lisan pula terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PERDINAND.P ALIAS PERI bersama-sama dengan Alm. Paulus Palunte (meninggal dunia pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 040/23/2022 tanggal 12 Februari 2022), pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Lamunde, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur dan di Kantor KSP Balota tepatnya di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa hendak mengajukan pinjaman uang kepada KSP Balota sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan oleh pihak KSP Balota sesuai dengan SOP bahwa setiap peminjaman harus disertai dengan jaminan dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki jaminan berupa sertifikat tanah, namun atas nama orang lain, sehingga pihak KSP Balota menyampaikan bahwa nantinya setelah dilakukan proses pengajuan pinjaman dan peninjauan jaminan, maka akan diberikan blanko untuk kelengkapan jaminan berupa Surat Kuasa;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2012 Terdakwa ke Kantor KSP Balota untuk mengambil blanko tersebut dan pada tanggal 07 Juni 2012 Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan tulisan tangan Terdakwa sendiri lalu menulis nama saksi Yunus Sarira selaku pihak pertama (pemberi kuasa) dan Terdakwa bertandatangan sendiri di atas nama tersebut dengan materai 6000 tertanggal 07 Juni 2012, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi Alpin selaku Kepala Desa Lamunde pada saat itu untuk meminta tandatangan saksi Alpin selaku pihak yang mengetahui;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa bersama dengan saksi Margaretha Alias Retha selaku istri Terdakwa pergi ke Kantor KSP Balota dengan membawa Surat Kuasa beserta jaminan berupa sertifikat hak milik No.131, tanggal 24 November 2008, namun sebelumnya Terdakwa telah menyampaikan kepada Alm. Paulus Palunte untuk ikut ke Kantor KSP dan mewakili saksi Yunus Sarira bertandatangan dalam Perjanjian Kredit;
- Bahwa setelah tiba di kantor KSP Balota tersebut selanjutnya Terdakwa bertandatangan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: B/080/E.03/BT/VI/2021, tanggal 07 Juni 2012 dan Alm. Paulus Palunte juga bertandatangan di atas nama saksi Yunus Sarira, sehingga Surat Perjanjian Kredit Nomor: B/080/E.03/BT/VI/2021, tanggal 07 Juni 2012 dan Surat Kuasa tertanggal 07 Juni 2012 tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pengajuan pinjaman sehingga pihak KSP Balota menyetujui pengajuan pinjaman terhadap Terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta) dan selanjutnya mencairkan dana tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Yunus Sarira selaku pemilik sertifikat hak milik tersebut tidak tahu bertandatangan sehingga selama ini saksi Yunus Sarira hanya menggunakan cap jempol;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yunus Sarira merasa dirugikan.

Perbuatan Terdakwa PERDINAND.P ALIAS PERI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa PERDINAND.P ALIAS PERI bersama-sama dengan Alm. Paulus Palunte (meninggal dunia pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 040/23/2022 tanggal 12 Februari 2022), pada hari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 07 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Lamunde, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur dan di Kantor KSP Balota tepatnya di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa hendak mengajukan pinjaman uang kepada KSP Balota sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan oleh pihak KSP Balota sesuai dengan SOP bahwa setiap peminjaman harus disertai dengan jaminan dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki jaminan berupa sertifikat tanah, namun atas nama orang lain, sehingga pihak KSP Balota menyampaikan bahwa nantinya setelah dilakukan proses pengajuan pinjaman dan peninjauan jaminan, maka akan diberikan blanko untuk kelengkapan jaminan berupa Surat Kuasa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2012 Terdakwa ke Kantor KSP Balota untuk mengambil blanko tersebut dan pada tanggal 07 Juni 2012 Terdakwa mengisi blanko tersebut dengan tulisan tangan Terdakwa sendiri lalu menulis nama saksi Yunus Sarira selaku pihak pertama (pemberi kuasa) dan Terdakwa bertandatangan sendiri di atas nama tersebut dengan materai 6000 tertanggal 07 Juni 2012, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi Alpin selaku Kepala Desa Lamunde pada saat itu untuk meminta tandatangan saksi Alpin selaku pihak yang mengetahui;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa bersama dengan saksi Margaretha Alias Retha selaku istri Terdakwa pergi ke Kantor KSP Balota dengan membawa Surat Kuasa beserta jaminan berupa sertifikat hak milik No.131, tanggal 24 November 2008, namun sebelumnya Terdakwa telah menyampaikan kepada Alm. Paulus Palunte untuk ikut ke Kantor KSP dan mewakili saksi Yunus Sarira bertandatangan dalam Perjanjian Kredit;
- Bahwa setelah tiba di kantor KSP Balota tersebut selanjutnya Terdakwa bertandatangan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: B/080/E.03/BT/VI/2021, tanggal 07 Juni 2012 dan Alm. Paulus Palunte juga bertandatangan di atas nama saksi Yunus Sarira, sehingga Surat Perjanjian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Nomor: B/080/E.03/BT/VI/2021, tanggal 07 Juni 2012 dan Surat Kuasa tertanggal 07 Juni 2012 tersebut seolah-olah sejati dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pengajuan pinjaman sehingga pihak KSP Balota menyetujui pengajuan pinjaman terhadap Terdakwa sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta) dan selanjutnya mencairkan dana tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa dari pencairan tersebut Terdakwa tidak memberikan upah / bagian kepada Alm. Paulus Palunte oleh karena Alm. Paulus Palunte pada saat itu juga hendak mengajukan pinjaman pada KSP Balota;
- Bahwa saksi Yunus Sarira selaku pemilik sertifikat hak milik tersebut tidak tahu bertandatangan sehingga selama ini saksi Yunus Sarira hanya menggunakan cap jempol;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yunus Sarira merasa dirugikan.

Perbuatan Terdakwa PERDINAND.P ALIAS PERI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Altin Bin Lasinggo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah bertandatangan sebagai pihak yang mengetahui di dalam Surat Kuasa yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Lamunde sejak tahun 2005 hingga sekarang;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 07 Juni 2012 ketika saksi sementara berada di rumah kemudian Terdakwa datang kepada saksi dan membawa surat kuasa tertanggal 07 Juni 2012 yang mana surat kuasa tersebut berisi tentang bahwa pihak pertama (Yunus Sarira) memberikan kuasa kepada pihak kedua (Perdinand) untuk menjaminkan tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya dengan surat bukti kepemilikan tanah sertifikat hak milik nomor: 131 tanggal 24 November 2008, dan pada saat itu saksi melihat bahwa di dalam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut ada materai 6000 asli dan tertera tandatangan asli Terdakwa setelah itu saksi menandatangani surat tersebut selaku yang mengetahui (Kepala Desa Lamunde);

- Bahwa saksi mendengar informasi dari warga masyarakat bahwa tandatangan saksi Yunus Sarira telah dipalsukan oleh Terdakwa di dalam Surat Kuasa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Yunus Sarira tidak pernah memberikan sertifikat hak milik nomor: 131 tanggal 24 November 2008 seluas 2.884m² tersebut kepada terdakwa, menurut saksi sertifikat tersebut ada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa pernah menjadi Sekretaris Desa Lamunde pada tahun 2005 sampai dengan 2013 yang pada saat itu saksi berikan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada yang berhak, namun tidak disampaikan kepada pemiliknya, meskipun saksi telah menyampaikan kepada Terdakwa agar sertifikat tersebut langsung diberikan kepada pemiliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang membawa surat kuasa untuk saksi tandatangani, saksi tidak menanyakan lagi hal tersebut kepada saksi Yunus Sarira karena sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi Yunus Sarira berteman;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Kuasa yang diperlihatkan tertanggal 07 Juni 2012 bahwa surat kuasa tersebut yang saksi tandatangani, dan benar tandatangan selaku pihak yang mengetahui adalah tandatangan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tulisan yang ada di dalam Surat Kuasa tersebut adalah tulisan Terdakwa;
- Bahwa untuk saudara Paulus Tale yang merupakan warga saksi benar telah meninggal dunia pada tahun 2015 sebagaimana surat keterangan kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Desa Lamunde.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Yunus Sarira Alias Nenek Padel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah memalsukan tandatangan saksi di dalam Surat Kuasa dan Surat Perjanjian Kredit yang terdakwa gunakan untuk mengambil kredit di koperasi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tanda tangan saksi yang di palsukan yaitu pada surat perjanjian kredit nomor : B / 080/ E.03 / BT / VI / 2012 dan Surat Kuasa tanggal 07 Juni 2012.
- Bahwa di dalam Surat Kuasa disebutkan bahwa saksi memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjamin sertifikat hak milik Nomor 131 tanggal 24 November 2008 seluas 2.884 M² (dua ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) milik saksi di KSP BALOTA, namun hal tersebut tidak benar oleh karena sertifikat tersebut tidak pernah saksi lihat dan terima serta serahkan kepada Tersangka;
- Bahwa saksi tidak dapat membaca dan bertandatangan, saksi hanya dapat membuat cap jempol;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan bahwa surat perjanjian kredit nomor : B / 080 / E.03 / BT / VI / 2012 dan Surat Kuasa tanggal 07 Juni 2012 sebagai dasar Adiminstrasi untuk digunakan Terdakwa dalam mencairkan dana sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di KSP BALOTA.
- Bahwa saksi mengetahui tanda tangannya tersebut dipalsukan di surat perjanjian kredit nomor : B / 080 / E.03 / BT / VI / 2012 dan Surat Kuasa tanggal 07 Juni 2012 pada saat saksi disampaikan oleh saudara BENYAMIN (tetangga saksi) ketika pihak KSP BALOTA telah datang ke rumah saudara BENYAMIN untuk menyampaikan terkait dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi yang digunakan untuk mengambil kredit di KSP Balota dan telah menunggak pembayaran angsurannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya dari mana Terdakwa mendapatkan sertifikat hak milik Nomor 131 milik Saksi tersebut, namun saksi membenarkan bahwa memang saksi pernah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat dalam program nasional, namun pada tahun 2018 saksi tidak menerima sertifikart tersebut sehingga dilakukan pendaftaran ulang untuk lokasi yang sama pada tahun 2019;
- Bahwa saat ini saksi telah menerima sertifikat tanah saksi tersebut yang terbit pada tahun 2019;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

3. Saksi Martha Lolang Alias Martha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah memalsukan tandatangan saksi Yunus Sarira di dalam Surat Kuasa dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kredit yang terdakwa gunakan untuk mengambil kredit di koperasi;

- Bahwa saksi YUNUS SARIRA adalah ayah kandung saksi yang telah di palsukan tandatangannya oleh Terdakwa dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : B/080/E.03/BT/VI/2012 dan Surat Kuasa tanggal 07 Juni 2012;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 saksi mendapat kabar bahwa dari pihak KSP BALOTA datang kerumah saudara BENYAMIN tetangga bapak kandung saksi yang dimana menanyakan bahwa dimana rumah saudara YUNUS SARIRA setelah itu saksi Benyamin mengetahui kedatangan pihak KSP BALOTA untuk menyampaikan bahwa ada permasalahan terkait dengan bapak saksi yang dimana tanah miliknya memiliki permasalahan dengan pihak KSP BALOTA, setelah itu saudara BENYAMIN menyampaikan informasi tersebut kepada saksi dan kakak kandung saksi bernama PITER SANDA kemudian RUSLANI datang kerumah saksi bertujuan untuk mengajak saksi pergi ke KSP BALOTA untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan mengambil foto copy dokumen di KSP BALOTA;
- Bahwa setelah saksi bersama bersama dengan RUSLANI tiba di KSP BALOTA kemudian saksi dan Ruslani meminta foto copy dokumen tersebut, setelah itu pihak KSP BALOTA mengeluarkan dokumen Surat Perjanjian Nomor : B/080/E.03/BT/VI/2012 dan Surat Kuasa tanggal 07 Juni 2012 dan benar tanda tangan saksi Yunus Sarira dipalsukan karena sepengetahuan saksi bahwa saksi YUNUS SARIRA tidak dapat melakukan tanda tangan hanya melalui cap jempol, setelah itu RUSLANI mengambil copyan Surat Perjanjian Kredit Nomor : B/080/E.03/BT/VI/2012 dan Surat Kuasa tanggal 07 Juni 2012 tersebut untuk dibawa pulang kerumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi YUNUS SARIRA tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor B/080/E.03/BT/VI/2012 dan Surat Kuasa tanggal 07 Juni 2012;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke KSP BALOTA saksi melihat langsung Surat Perjanjian Kredit Nomor B/080/E.03/BT/VI/2012 dan Surat Kuasa tanggal 07 Juni 2012 yang dimana tanda tangan saksi YUNUS SARIRA diduga dipalsukan;
- Bahwa saksi YUNUS SARIRA sama sekali tidak pernah berurusan dengan pihak KSP BALOTA yang beralamat di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak KSP BALOTA tidak pernah datang kerumah saksi YUNUS SARIRA untuk mengajukan Surat Perjanjian Kredit Nomor B/080/E.03/BT/VI/2012 dan Surat Kuasa tanggal 07 Juni 2012;
- Bahwa saksi YUNUS SARIRA tidak pernah memberikan sertifikat hak milik Nomor 131 tanggal 24 November 2008 kepada Terdakwa bahkan saksi Yunus Sarira dan saksi sendiri tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa terkait dengan tanda tangan saksi YUNUS SARIRA dipalsukan dirinya merasa dirugikan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

4. Saksi Mariana Nita Boroallo Als. Ibu Nita, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya jaminan sertifikat hak milik atas nama Saksi Yunus Sarira yang pernah menunggak;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Cabang KSP Balota Cabang Pomalaa sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil kredit pada KSP Balo'ta sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sejak tanggal 7 Juni 2012 dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 131 tanggal 24 November 2008 sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor B/080/E.03/BT/VI/2012 dan Surat Kuasa, tanggal 07 Juni 2012;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur pengambilan kredit di KSP Balota yaitu pihak KSP menerima pengajuan pinjaman dari anggota dan menyatakan jaminan pinjaman yang akan digunakan oleh anggota. Setelah diproses pengajuan pinjaman dan peninjauan jaminan, pihak KSP akan memberikan blanko untuk kelengkapan jaminan tersebut (surat kuasa jika jaminan atas nama orang lain). Setelah semua berkas dilengkapi dan blanko yang diberikan diisi oleh calon peminjam dan disetujui untuk penciaran pinjaman, maka pihak KSP meminta anggota beserta istri dan pemilik jaminan untuk hadir di kantor untuk penandatanganan surat perjanjian kredit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tandatangan di atas nama saksi Yunus Sarira di Surat Kuasa tanggal 07 Juni 2012 dan saksi tidak tahu siapa yang bertandatangan di dalam Surat Perjanjian Kredit No: B/080/E.03/BT/VI/2012, tanggal 07 Juni 2012 karena pada saat itu saksi belum menjabat;
- Bahwa Terdakwa mengambil kredit pada KSP Balota sejak tanggal 07 Juni 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pinjaman tersebut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggak dan baru dapat diselesaikan pada tanggal 17 Agustus 2021 yang ditransfer melalui Bank;

- Bahwa saksi telah memberikan kembali sertifikat tanah dengan Nomor Hak : 00131 dan surat kuasa tanggal 07 Juni 2012 setelah tanggungan atau angsuran Terdakwa telah lunas;
- Bahwa setelah Terdakwa menyelesaikan tunggaknya pada KSP Balota kemudian datang keluarga saksi Yunus Sarira ke KSP Balota pada tanggal 17 Agustus 2021 untuk mempertanyakan terkait jaminan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

5. Saksi Hermin Setyowati Als. Hermin Binti Runcono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka Timur sejak tanggal 10 Februari 2020 dengan jabatan Penata Pertanahan Pertama;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu pemeriksaan hak tanggungan dan proses roya (penghapusan hak tanggungan elektronik);
- Bahwa yang bertanggungjawab terkait penerbitan sertifikat tanah di Wilayah Kabupaten Kolaka Timur yaitu Kepala Kantor BPN Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Yunus Sarira, namun saksi baru mengetahui nama Yunus Sarira ketika ada surat masuk di BPN Kabupaten Kolaka Timur terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan tandatangan;
- Bahwa adapun mekanisme penerbitan sertifikat yaitu seseorang yang ingin menerbitkan sertifikat tanah berhak menunjukkan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga kemudian melengkapi administrasi lainnya seperti alas hak, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, dll setelah itu dilakukan pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksa tanah setelah itu dituangkan dalam risalah pengolahan data dan risalah pemeriksaan tanah kemudian dilakukan penerbitan SK dan selanjutnya penerbitan sertifikat;
- Bahwa saksi Yunus Sarira pernah bermohon di kantor BPN Kolaka Timur untuk penerbitan sertifikat tanahnya yakni pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Nomor Hak sertifikat yang diterbitkan yaitu 00450 dan No. Kodenya :21130902100450 tanggal 27 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah terbit sertifikat tanah dengan Nomor Hak 00131 dengan tanggal 18 September 2008 yang objek tanahnya sama dengan sertifikat dengan Nomor Hak sertifikat 00450 tanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa terjadinya 2 (dua) kali penerbitan sertifikat atas nama Yunus Sarira karena sertifikat tanah dengan Nomor 00131 tanggal 18 September 2008 pada saat itu masih menggunakan peta manual sehingga dari pihak BPN tidak mengetahui sebelumnya bahwa sertifikat tanah dengan Nomor 00131 sudah terbit adanya sedangkan untuk peta digital mulai digunakan di Kantor Pertanahan Koltim pada tahun 2017 sehingga pihak BPN belum mengetahui apakah para pemohon sebelumnya sudah memiliki sertifikat tanah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil kredit di KSP Balota sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat tanah milik saksi Yunus Sarira tanpa sepengetahuan saksi Yunus Sarira;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Lamunde Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur dan di Kantor KSP Balota tepatnya di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) menyerahkan sertifikat milik Yunus Sarira di kantor Desa Lamunde kemudian oleh Kepala Desa Lamunde memerintahkan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Lamunde untuk menyalurkan sertifikat tersebut kepada pemiliknya yang merupakan warga di Desa Lamunde, namun sertifikat tersebut tidak Terdakwa sampaikan kepada Yunus Sarira melainkan Terdakwa simpan karena Sertifikat Yunus Sarira tidak diterima oleh keluarganya karena ada kesalahan;
- Bahwa selanjutnya saksi yang merupakan nasabah KSP Balota dan pernah melakukan pinjaman kredit ke KSP Balota pinjaman saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dimana pada tahun 2010 sudah lunas, Terdakwa hendak kembali menyambung pinjaman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada pihak KSP Balota, namun oleh pihak KSP menyampaikan bahwa untuk pengambilan sebesar tersebut harus ada jaminan sertifikat, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat namun bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama orang lain lalu oleh pihak KSP memberikan formulir Surat Kuasa;

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2012 Terdakwa menuju ke KSP Balota untuk mengambil Surat Kuasa tersebut kemudian kembali ke rumah Terdakwa lalu mengisi surat kuasa tersebut dengan tulisan tangan Terdakwa sendiri dimana pihak pertama atas nama Yunus Sarira selaku pemberi kuasa dan pihak kedua atas nama Terdakwa selaku penerima kuasa kemudian Terdakwa bertandatangan sendiri di atas nama saksi Yunus Sarira tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Yunus Sarira;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 7 Juni 2012 Terdakwa ke rumah saksi Altin selaku Kepala Desa Lamunde untuk meminta tandatangan yang bersangkutan selaku pihak yang mengetahui;
- Bahwa setelah Surat Kuasa tersebut seluruhnya telah ditandatangani kemudian Terdakwa pergi ke Kantor KSP Balota dengan membawa Surat Kuasa yang telah ditandatangani tersebut beserta jaminan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 131 tanggal 24 November 2008 milik saksi Yunus Sarira dimana sebelumnya Terdakwa telah menyampaikan kepada Paulus Palunte untuk ikut ke Kantor KSP Balota dan mewakili saksi Yunus Sarira bertandatangan dalam Perjanjian Kredit;
- Bahwa setelah tiba di kantor KSP Balota tersebut selanjutnya Terdakwa bertandatangan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: B/080/E.03/BT/VI/2021 tanggal 7 Juni 2012 dan Paulus Palunte juga bertandatangan di atas nama saksi Yunus Sarira dan menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 7 Juni 2012 lalu Terdakwa dapat meminjam sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada KSP Balota;
- Bahwa pinjaman kredit Terdakwa tersebut mengalami tunggakan dan baru dapat Terdakwa lunasi pada tanggal 17 Agustus 2021 setelah pihak saksi Yunus Sarira telah mempermasalahkan kejadian tersebut Terdakwa surah menerima kembali sertifikat serta surat kuasa yang menjadi jaminan di KSP Balota tersebut;
- Bahwa Paulus Palunte telah meninggal dunia pada tahun 2015.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga asli dengan nomor: 7401212903080008;
- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tanggal 7 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) asli;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari poli interna tanggal 24 Maret 2020;
- 4 (empat) lembar surat asli perjanjian kredit nomor : B/080/E.03/BT/VI/2012.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Yunus Sarira dengan nomor: 7401211507480001;
- 1 (satu) rangkap sertifikat asli dengan nomor 131 tahun 2008 atas nama Yunus Sarira;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Lamunde Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur dan di Kantor KSP Balota tepatnya di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, Terdakwa mengambil kredit di KSP Balota sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat tanah milik saksi Yunus Sarira tanpa sepengetahuan saksi Yunus Sarira dimana Terdakwa dan Almarhum Paulus Palunte yang meninggal dunia tahun 2015 memalsukan tanda tangan saksi Yunus Sarira;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak mengajukan pinjaman uang kepada KSP Balota sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan oleh pihak KSP Balota sesuai dengan SOP bahwa setiap peminjaman harus disertai dengan jaminan dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki jaminan berupa sertifikat tanah namun atas nama orang lain, sehingga pihak KSP Balota memberikan blangko untuk kelengkapan jaminan berupa Surat Kuasa;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2012 Terdakwa pergi ke Kantor KSP Balota untuk mengambil blangko tersebut dan pada tanggal 7 Juni 2012 Terdakwa mengisi blangko dengan tulisan tangan Terdakwa sendiri lalu menulis nama saksi Yunus Sarira selaku pihak pertama (pemberi kuasa) dan Terdakwa bertandatangan sendiri di atas nama tersebut dengan materai 6000 tertanggal 7 Juni 2012, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi Alpin selaku Kepala Desa Lamunde pada saat itu untuk meminta tandatangan saksi Alpin selaku pihak yang mengetahui;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012 Terdakwa bersama Almarhum Paulus Palunte pergi ke Kantor KSP Balota dengan membawa Surat Kuasa beserta jaminan berupa sertifikat hak milik Nomor 131 tanggal 24 November 2008 dimana sebelumnya Terdakwa telah menyampaikan kepada Almarhum Paulus Palunte untuk ikut ke Kantor KSP dan mewakili saksi Yunus Sarira bertandatangan dalam Perjanjian Kredit;
- Bahwa setelah tiba di kantor KSP Balota kemudian Terdakwa bertandatangan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: B/080/E.03/BT/VI/2021 tanggal 7 Juni 2012 dan Almarhum Paulus Palunte juga bertandatangan di atas nama saksi Yunus Sarira, sehingga Surat Perjanjian Kredit Nomor: B/080/E.03/BT/VI/2021, tanggal 7 Juni 2012 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Juni 2012 tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pengajuan pinjaman sehingga pihak KSP Balota menyetujui pengajuan pinjaman terhadap Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Yunus Sarira tidak pernah bertandatangan terkait pengurusan Terdakwa untuk pencairan kredit di KSP Balota dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah miliknya;
- Bahwa saksi Yunus Sarira tidak tahu bertandatangan dan selama ini hanya menggunakan cap jempol;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yunus Sarira merasa dirugikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka



3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain atau memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama PERDINAND PALUMPUN ALIAS PERI, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;

Menimbang, bahwa pemalsuan surat adalah perbuatan membuat secara palsu sepucuk surat seperti yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana. Sepucuk surat itu telah dibuat secara palsu jika dapat menimbulkan kesan seolah-olah surat tersebut telah dibuat oleh orang yang tandatangannya tertera dibawah surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung sifat alternatif mengenai tujuan dari pembuatan surat palsu tersebut dimana tidak perlu keseluruhan terbukti tetapi cukup salah satu terpenuhi diantara dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal maka unsur ini terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa hendak mengajukan pinjaman uang kepada KSP Balota sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan oleh pihak KSP Balota sesuai dengan SOP bahwa setiap peminjaman harus disertai dengan jaminan dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki jaminan berupa sertifikat tanah namun atas nama orang lain, sehingga pihak KSP Balota memberikan blangko untuk kelengkapan jaminan berupa Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2012 Terdakwa pergi ke Kantor KSP Balota untuk mengambil blangko tersebut dan pada tanggal 7 Juni 2012 Terdakwa mengisi blangko dengan tulisan tangan Terdakwa sendiri lalu menulis nama saksi Yunus Sarira selaku pihak pertama (pemberi kuasa) dan Terdakwa bertandatangan sendiri di atas nama tersebut dengan materai 6000 tertanggal 7 Juni 2012, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi Alpin selaku Kepala Desa Lamunde pada saat itu untuk meminta tandatangan saksi Alpin selaku pihak yang mengetahui, setelah itu pada tanggal 7 Juni 2012 Terdakwa bersama Almarhum Paulus Palunte pergi ke Kantor KSP Balota dengan membawa Surat Kuasa beserta jaminan berupa sertifikat hak milik Nomor 131 tanggal 24 November 2008 dimana sebelumnya Terdakwa telah menyampaikan kepada Almarhum Paulus Palunte untuk ikut ke Kantor KSP dan mewakili saksi Yunus Sarira bertandatangan dalam Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan setelah tiba di kantor KSP Balota kemudian Terdakwa bertandatangan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: B/080/E.03/BT/VI/2021 tanggal 7 Juni 2012 dan Almarhum Paulus Palunte juga bertandatangan di atas nama saksi Yunus Sarira, sehingga Surat Perjanjian Kredit Nomor: B/080/E.03/BT/VI/2021, tanggal 7 Juni 2012 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Juni 2012 tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pengajuan pinjaman sehingga pihak KSP Balota menyetujui pengajuan pinjaman terhadap Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menulis dan menandatangani Surat Kuasa atas nama saksi Yunus Sarira dan juga menandatangani surat perjanjian kredit pada KSP Balota dimana Almarhum Paulus Palunte yang bertandatangan atas nama saksi Yunus Sarira sehingga sertifikat atas nama Yunus Sarira dapat dipergunakan sebagai jaminan pengambilan kredit pada KSP Balota, menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk perbuatan membuat surat palsu, sehingga dengan demikian maka unsur

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain atau memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa surat palsu yang dibuat tersebut untuk dipergunakan yang isinya seolah-olah benar atau asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengisi blangko surat kuasa untuk di pergunakan dalam penganjutan kredit pinjaman uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada KSP Balota;

Menimbang, bahwa blangko yang diisi oleh Terdakwa tersebut pada intinya saksi Yunus Sarira menyetujui sertifikat hak miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk jaminan di KSP Balota dimana tanda tangan saksi Yunus Sarira tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama almarhum Paulus Palunte mendatangi KSP Balota dan menyerahkan blangko surat kuasa yang telah ditandatangani Terdakwa kemudian Almarhum Paulus Palunte juga ikut menandatangani atas nama Yunus Sarira pada surat perjanjian kredit Terdakwa di KSP Balota, sehingga baik surat kuasa maupun surat perjanjian kredit tersebut seolah-olah asli diberika oleh saksi Yunus Sarira dan pada akhirnya dengan adanya surat-surat yang seolah-olah benar isinya tersebut pinjaman kredit Terdakwa pada KSP Balota disetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain atau memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, telah terpenuhi;

Ad. 3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat palsu tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Yunus Sarira pada surat kuasa jaminan sertifikat Hak Milik atas nama Yunus Sarira dimana pula Almarhum Paulus Palinta juga ikut



menandatangani perjanjian kredit diatas nama Yunus Sarira, sehingga kredit Terdakwa dapat cair pada KSP Balota;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Yunus Sarira selaku pihak yang dipalsukan tandatangannya tersebut mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa dan almarhum Paulus Palinta karena saksi Yunus Sarira tidak tahu menahu perbuatan Terdakwa dan ketika terjadi tunggakan kredit di KSP Balota, saksi Yunus Sarira yang ditagih untuk menyelesaikan kredit macet Terdakwa sehingga oleh karena itu pula saksi Yunus Sarira melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dan almarhum Paulus Palinta menimbulkan kerugian pada korban Yunus Sarira, maka unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya jika salah satu sub unsur saja terbukti misalnya yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan maka unsur ini terpenuhi dan dalam unsur ini dapat pula disebutkan sebagai unsur “bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal ketika Terdakwa hendak mengambil kredit di KSP Balota dan memerlukan jaminan berupa sertifikat hak milik selanjutnya Terdakwa mengisi blangko dengan tulisan tangan Terdakwa sendiri lalu menulis nama saksi Yunus Sarira selaku pihak pertama (pemberi kuasa) dan Terdakwa bertandatangan sendiri di atas nama tersebut dengan materai 6000 tertanggal 7 Juni 2012, dimana pula Almarhum Paulus Palunte ikut bersama Terdakwa ke Kantor KSP dan Almarhm Paulus Palunte juga bertandatangan di atas nama saksi Yunus Sarira, sedangkan saksi Yunus Sarira tidak mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa dan almarhum Paulus Palunte tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menandatangani surat kuasa di atas nama saksi Yunus Sarira dan juga Almarhum Paulus Palunte yang ikut menandatangani surat perjanjian kredit diatas nama saksi Yunus Sarira, Majeis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut turut serta dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dan almarhum Paulus Palunte, sehingga dengan demikian maka unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga asli dengan nomor : 7401212903080008, 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa, tanggal 7 Juni 2012, 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) asli, 1 (satu) lembar surat keterangan dari poli interna tanggal 24 Maret 2020 dan 4 (empat) lembar surat asli perjanjian kredit nomor : B/080/E.03/BT/VI/2012, berdasarkan fakta merupakan dokumen surat yang berkaitan dengan pembuktian daam perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Yunus Sarira dengan nomor : 7401211507480001 dan 1 (satu) rangkap sertifikat asli dengan nomor 131 tahun 2008 atas nama Yunus Sarira, berdasarkan fakta aalah milik saksi Yunus Sarira, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa belum pernah dipidana;
5. Terdakwa telah melunasi pinjamannya di KSP Balota dan sertifikat jaminantelah dikembalikan serta korban saat ini telah memegang sertifikat tanahnya yang terbit tahun 2019;
6. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PERDINAND PALUMPUN ALIAS PERI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 28 (dua puluh delapan) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga asli dengan nomor : 7401212903080008;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa, tanggal 7 Juni 2012;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman sementara sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) asli;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari poli interna tanggal 24 Maret 2020;
 - 4 (empat) lembar surat asli perjanjian kredit nomor : B/080/E.03/BT/VI/2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Yunus Sarira dengan nomor : 7401211507480001;
 - 1 (satu) rangkap sertifikat asli dengan nomor 131 tahun 2008 atas nama Yunus Sarira;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Yunus Sarira;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh Ignatius Ariwibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Enteng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Serli Patulak, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Ignatius Ariwibowo, S.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kka



Enteng, S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)